

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI NTB**

**Nur Indry Yani Febriyanti<sup>1</sup>, Ayu Fitrianingsih<sup>2</sup>, Sri Uswatun Hasanah Mang<sup>3</sup>,  
Asfarony Hendra Nazwin<sup>4</sup>, Rahmad Hidayat<sup>5</sup>, Muhammad Aprian jailani<sup>6</sup>**

Universitas Muhammadiyah Mataram

[nurindry48@gmail.com](mailto:nurindry48@gmail.com), [afitrianingsih24@gmail.com](mailto:afitrianingsih24@gmail.com),  
[sriuswatunhasanamang12@gmail.com](mailto:sriuswatunhasanamang12@gmail.com), [asfarony@ummat.ac.id](mailto:asfarony@ummat.ac.id),  
[rahmad\\_dayat22@yahoo.com](mailto:rahmad_dayat22@yahoo.com), [aprian.jaelani@ummat.ac.id](mailto:aprian.jaelani@ummat.ac.id)

**Abstract :** This study aims to examine the implementation of public legal administration services (AHU) policy by the Regional Office of the Ministry of of West Nusa Tenggara (NTB) in supporting the legal status of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Using a descriptive qualitative approach, the study reveals several challenges in service implementation, including low legal literacy, limited technological infrastructure, and minimal budget support. Findings show that services such as the Sole Proprietorship through the AHU Online platform have significant potential to strengthen MSME legality, but their effectiveness is still hindered by uneven access to information and technology in rural areas. Cross-sector collaboration and legal education strategies are needed to ensure that all MSME actors can fairly and equitably access the benefits of legal business recognition. **Keywords:** AHU, MSMES, legality, Kemenkum NTB, Sole Proprietorship  
**Keywords:** AHU, UMKM, Legalitas, Perseroan Perorangan, Kanwil Kemenkum NTB

**Kata Kunci:** AHU, MSMES, legality, Kemenkum NTB, Sole Proprietorship

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mendukung legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap berbagai tantangan dalam penerapan layanan, termasuk rendahnya literasi hukum, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan minimnya dukungan anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan seperti Perseroan Perorangan melalui platform AHU Online memiliki potensi besar dalam memperkuat legalitas UMKM, namun efektivitasnya masih terbatas oleh ketimpangan akses informasi dan teknologi di wilayah pedesaan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan strategi edukasi hukum untuk memastikan seluruh pelaku UMKM dapat mengakses manfaat legalitas secara adil dan merata.

**Keywords:** AHU, UMKM, Legalitas, Perseroan Perorangan, Kanwil Kemenkum NTB

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat besar dan berperan penting dalam perekonomian nasional. UMKM tidak hanya menyerap sebagian besar tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Dalam konteks ini, keberadaan kebijakan pemerintah sangat penting untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam hal kemudahan akses ke legalitas dan perlindungan hukum. Kementerian Hukum, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), memainkan peran yang sangat strategis dalam memberikan dukungan tersebut, salah satunya melalui kebijakan pendaftaran badan hukum bagi UMKM.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor UMKM, kebijakan AHU di Indonesia bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memperoleh status hukum yang jelas, serta perlindungan terhadap aset pribadi dan perusahaan. Salah satu wujud kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan ini memberikan kemudahan persyaratan modal bagi UMKM yang ingin mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan data misalnya, sektor UMKM di Indonesia masih mengalami berbagai kendala, termasuk masalah perizinan yang belum optimal, serta kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dan teknologi yang diperlukan untuk bersaing di pasar global (Sulila, 2021). Salah satu kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah adalah sistem pendaftaran perusahaan individu yang difasilitasi oleh AHU. Ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha kecil mendapatkan identitas hukum tanpa harus melalui prosedur yang rumit dan mahal.

Dalam konteks Provinsi NTB, sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar, terutama di kabupaten-kabupaten seperti Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM NTB Tahun 2022, di Kabupaten Lombok Timur terdapat 14.356 usaha mikro dan 6.390 usaha kecil. Sementara di Kota Mataram, yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan NTB, tercatat 15.746 usaha mikro dan 6.194 usaha kecil. Jumlah ini mencerminkan betapa pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja. Namun, meskipun jumlahnya

besar, banyak pelaku UMKM di NTB yang belum memiliki legalitas usaha yang jelas. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengakses pinjaman dari bank, mengikuti proyek pemerintah, atau memperoleh perlindungan hukum dalam menghadapi masalah usaha.

Masalah ini seringkali terjadi karena pelaku usaha belum memahami pentingnya legalitas usaha, dan banyak yang masih beranggapan bahwa proses legalisasi itu rumit dan mahal. Padahal, pemerintah sudah menyediakan layanan AHU online yang mudah diakses dari mana saja dengan biaya yang terjangkau. Keberadaan layanan ini diharapkan dapat membantu mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh status hukum yang jelas tanpa terkendala biaya atau proses yang rumit.

Seiring dengan kondisi yang ada, sektor keuangan di NTB menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, yang dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk berkembang. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan kredit di NTB tercatat meningkat sebesar 25,55% pada tahun 2024, sementara di NTT, yang memiliki tingkat kemiskinan 19,02% (vs NTB 13,85%) lebih tinggi, angka pertumbuhannya bahkan lebih tinggi, yaitu 32,48%. Meskipun angka pertumbuhan kredit ini menunjukkan tren positif dalam ketersediaan pembiayaan untuk UMKM, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kedua provinsi tersebut. Meskipun NTB memiliki tingkat pertumbuhan kredit yang lebih rendah, hal ini bisa disebabkan oleh faktor legalitas usaha yang belum optimal atau bahkan dari tingkat pemahaman pelaku UMKM di NTB yang masih rendah.

Meskipun jumlahnya UMKM di NTB besar, masih banyak yang belum terdaftar secara legal, sehingga menghambat mereka untuk mengakses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini menjadi isu krusial mengingat bahwa akses terhadap permodalan yang lebih mudah dan cepat sangat bergantung pada status hukum yang jelas, yang memberikan jaminan perlindungan bagi lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman. Keterbatasan legalitas ini menuntut perhatian lebih dalam mempercepat sosialisasi dan aksesibilitas layanan pendaftaran hukum untuk UMKM di NTB.

Dalam implementasinya, kebijakan AHU berperan penting dalam memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan daya saing UMKM. Pendaftaran badan hukum memberikan banyak keuntungan bagi UMKM, termasuk akses lebih mudah ke permodalan dan pengakuan legal yang memberikan rasa aman bagi pengusaha dan konsumen. Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti rendahnya tingkat pemahaman, tingkat adopsi

digitalisasi di kalangan pelaku UMKM, serta terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan terkait pentingnya legalitas usaha (Utami & Mayasari, 2025).

Keberhasilan implementasi kebijakan AHU di NTB menghadapi sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian lebih. Salah satunya adalah kurangnya sinergi yang optimal antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan serta pelatihan. Tanpa koordinasi yang baik antara pihak-pihak ini, adopsi teknologi dan peningkatan kapasitas UMKM yang diharapkan tidak dapat terlaksana dengan efektif, sehingga berdampak pada rendahnya daya saing UMKM di pasar global (Maksum dkk., 2020). Selain itu, masih terdapat keterbatasan pada sumber daya manusia yang kompeten, baik di tingkat pemerintah maupun pelaku usaha, dalam memberikan pemahaman dan dukungan mengenai pentingnya legalitas usaha dan perizinan.

Persoalan lain yang turut menghambat implementasi kebijakan AHU di NTB adalah minimnya pemahaman pelaku UMKM mengenai teknologi digital dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pengusaha kecil (Utami & Istiandari, 2023). Hal ini menyebabkan banyak pengusaha kesulitan dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah secara maksimal, meskipun kebijakan tersebut sudah tersedia. Terlebih lagi, banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan pelatihan atau pendampingan yang memadai dalam menghadapi tantangan teknologi dan legalitas yang semakin kompleks. Keberadaan kebijakan yang jelas saja tidak cukup jika tidak disertai dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha dalam memanfaatkan peluang yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan AHU di NTB dapat diimplementasikan untuk mendukung pengembangan UMKM, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memanfaatkan kebijakan tersebut, terutama terkait dengan legalitas usaha dan digitalisasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan stakeholders terkait dalam memperbaiki implementasi kebijakan AHU, guna meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM di NTB.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi pelayanan AHU oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTB dalam mendukung legalitas dan

pengembangan UMKM. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam mengkaji fenomena sosial dan kebijakan publik yang berkaitan dengan pelayanan hukum serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh UMKM di NTB yang masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha yang jelas.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama pelaksanaan program magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), di mana penulis mengamati secara langsung proses pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta keterlibatan pegawai dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Selama proses observasi, perhatian khusus diberikan pada mekanisme pendaftaran badan usaha, serta upaya yang dilakukan oleh pegawai Kanwil Kemenkumham NTB dalam menjangkau pelaku UMKM di wilayah dengan keterbatasan akses informasi, seperti daerah perdesaan dan terpencil.

Selain itu, wawancara informal dilakukan dengan beberapa pegawai di bagian pelayanan AHU untuk memperoleh informasi terkait mekanisme layanan, hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan AHU di NTB, serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam proses legalisasi badan usaha. Wawancara ini juga menggali tantangan terkait literasi digital di kalangan pengusaha kecil dan dampak rendahnya pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha.

Data tambahan diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen pendukung seperti brosur dan panduan layanan AHU, data statistik UMKM yang telah melakukan legalisasi badan usaha, laporan kegiatan layanan keliling, serta kebijakan teknis dari Direktorat Jenderal AHU. Dengan menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan pelayanan AHU di daerah serta kontribusinya terhadap penguatan legalitas UMKM di NTB. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mendukung pengembangan UMKM dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan AHU dalam Mendukung Legalitas UMKM di NTB**

Selama penelitian di Kantor Wilayah Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilakukan observasi secara langsung terhadap proses implementasi kebijakan

administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya dalam mendukung legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu layanan utama yang di jalankan oleh Kanwil adalah menfasilitasi pendirian Perseroan Perorangan melalui system digital AHU Online. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha peseorangan dalam memperoleh status badan hukum tanpa harus memenuhi syarat yang rumiit dan mahal.

Implementasi layanan ini berlandaskan pada sejumlah regulasi penting, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, yang mengatur pemberdayan dan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan kemudahan berusaha dan menyederhanakan prosedur perizinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, yang memungkinkan pendirian Perseroan tanpa Batasan modal minimun;
4. Peraturan Menteri HUKUM dan Nomor 21 Tahun 2021, yang mengatur tata cara pendirian Perseoroan Perorangan secara elektronik.

Berdasarkan hasil oservasi, layanan AHU Online terbukti sangat membantu pelaku UMKM di NTB, terutama dalam memperoleh legalisasi usaha secara cepat, murah, dan efisien. Legalitas tersebut sangat penting karena menjadi syarat utama bagi UMKM untuk dapat mengakses pembiayaan dari Lembaga keuangan, mengikuti tender pemerintahan, serta mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya.

Kanwil Kementrian Hukum NTB juga terpantau aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pelayanan langsung ke Masyarakat, termasud ke wilayah terpencil dan pelosok. Upayah ini di lakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha dan mempermudah mereka dalam melakukan pendaftaran melalui system AHU Online.

Meskipun pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal AHU telah memberikan platform yang memadai, namun keberhasilan implementasi di daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan Lembaga-Lembaga terkait. Di

lapangan, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui atau belum mampu mengaksesnya karena keterbatasan literasi hukum dan digital.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang baik seperti sistem AHU Online perlu didukung oleh pelaksanaan yang aktif di lapangan, terutama dalam hal edukasi dan pendampingan. Peran Kanwil Kementerian Hukum NTB dalam mendekatkan layanan hukum kepada Masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong legalitas dan pertumbuhan UMKM di daerah.

Layanan ini menjadi Solusi praktis bagi banyak pelaku usaha di NTB yang sebelumnya menganggap legalisasi usaha sebagai proses yang rumit dan mahal. Platform ini hadir untuk menjawab kebutuhan pelaku UMKM akan legalitas yang dibutuhkan untuk mengakses perbankan, maupun menjalin kerja sama bisnis formal.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB tahun 2022, di Kabupaten Lombok Timur terdapat 14.356 usaha mikro dan 6.390 usaha kecil, sementara di kota Mataram terdapat 15.746 usaha mikro dan 6.194 usaha kecil. Meskipun jumlahnya besar, Sebagian besar dari mereka belum memiliki legalitas usaha yang jelas, sehingga akses mereka ke permodalan dan program pemerintah masih sangat terbatas.

Selain itu, indeks pertumbuhan kredit di NTB pada tahun 2024 tercatat sebesar 25,55%, lebih rendah dibandingkan dengan provinsi tetangga NTT yang mencapai 32,48%, meskipun Tingkat kemiskinan NTB (13,85%) lebih rendah dibanding NTT (19,02).

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, legalitas usaha yang belum optimal masih menjadi penghambat utama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan secara maksimal.

Dalam pelaksanaanya, Kanwil Kementerian Hukum NTB secara aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, edukasi hukum, serta pelayanan Keliling ke daerah – daerah yang memiliki keterbatasan akses internet dan informasi hukum. Strategi ini sangat penting dalam menjangkau pelaku UMKM yang tinggal di wilayah perdesaan atau terpencil. Selama observasi, di temukan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha atau belum familiar dengan sistem digital yang digunakan.

Melalui layanan Perseroan Perorangan dan dukungan dari kanwil, pelaku UMKM didorong untuk mendigitalisasi usaha mereka dan memperoleh pengakuan hukum secara resmi. Upayah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.(Arum, 2023)

## **2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan AHU di NTB**

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan selama pelaksanaan program magang di Kanwil Kementerian Hukum NTB, ditemukan bahwa meskipun layanan AHU Online telah memberikan kemudahan dalam proses legalisasi badan usaha, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan.

Salah satu hambatan utama yang penulis amati adalah rendahnya tingkat literasi hukum dan digital di kalangan pelaku UMKM, khususnya di daerah pedesaan. Dalam beberapa kegiatan sosialisasi yang diikuti selama observasi lapangan, di temukan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan tidak terbiasa menggunakan teknologi digital seperti komputer atau internet. Kondisi ini sesuai dengan temuan (Utami & Istiandari, 2023) yang menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman digital merupakan tantangan besar dalam proses digitalisasi UMKM.

Selain itu, terbatasnya infrastruktur teknologi dan akses internet juga menjadi penghambat serius. Di beberapa wilayah terpencil di NTB, akses internet masih lemah atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Akibatnya, pelaku usaha tidak bisa mengakses layanan AHU Online secara mandiri dan bergantung penuh pada kegiatan layanan keliling dari Kanwil. Hal ini memperlambat proses legalisasi dan menyebabkan ketimpangan dalam akses layanan hukum antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Sulila, 2021).

Kendala lain yang teridentifikasi dalam hasil observasi adalah minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pelayanan langsung ke masyarakat. Beberapa pegawai pada bagian pelayanan AHU yang diwawancara menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dan layanan keliling sangat bergantung pada ketersediaan dana operasional dari pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi ini membuat program sosialisasi hukum tidak bisa dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh di semua kabupaten/kota (Utami & Mayasari, 2025).

Selain itu, di temukan pula kurangnya sinergi antar instansi, baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar lembaga yang seharusnya saling mendukung dalam mendorong legalitas UMKM. Koordinasi yang kurang efektif menyebabkan tumpang tindih program atau bahkan pelaksanaan yang tidak berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Maksum et al., 2020) yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan UMKM.

Hasil observasi selama pelaksanaan magang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada tersedianya sistem yang baik, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran, serta kesadaran masyarakat. Tanpa mengatasi hambatan-hambatan ini, potensi besar dari layanan AHU Online tidak akan sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM di NTB.

### **3. Strategi untuk Mengatasi Hambatan**

Dalam pelaksanaan program magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), penulis menyaksikan secara langsung berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya terkait dengan penguatan legalitas UMKM. Strategi-strategi ini dirancang agar kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya menjadi regulasi semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Salah satu strategi utama yang rutin dilakukan adalah peningkatan edukasi hukum dan pelatihan digital. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun daring. Berdasarkan hasil observasi, penyuluhan secara langsung biasanya dilaksanakan di aula lantai atas Kanwil Kementerian Hukum NTB, yang menjadi ruang utama pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, cara pendaftaran melalui AHU Online, serta manfaat hukum dan ekonomi yang bisa diperoleh setelah menjadi badan hukum resmi.(Urifah, n.d.)

Selain penyuluhan di kantor, Kanwil juga mengembangkan pendekatan kolaboratif lintas sektor, dengan bekerja sama bersama Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas

Kominfo, dan lembaga keuangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyinergikan layanan legalitas usaha dengan program-program pendampingan UMKM yang sudah dijalankan oleh instansi lain, sehingga pelaku UMKM mendapatkan dukungan yang lebih terintegrasi

Penulis juga terlibat dalam pelaksanaan layanan jemput bola (mobile service) ke daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap internet dan teknologi. Dalam kegiatan ini, petugas pelayanan membawa peralatan seperti laptop dan modem portabel, lalu membantu pelaku UMKM langsung di lokasi untuk melakukan pendaftaran Perseroan Perorangan. Strategi ini terbukti sangat efektif menjangkau wilayah yang sebelumnya belum pernah mendapat layanan hukum secara langsung.

Selanjutnya, Kanwil juga memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana komunikasi dan edukasi. Informasi tentang prosedur pendaftaran usaha, manfaat legalitas, serta jadwal kegiatan sosialisasi disebarluaskan melalui akun Instagram resmi, WhatsApp grup komunitas, dan platform digital lainnya. Penulis turut terlibat dalam proses pembuatan konten informasi visual yang disesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami Masyarakat.

Semua strategi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi kesenjangan akses, meningkatkan kesadaran hukum, dan mempercepat legalisasi UMKM di seluruh wilayah NTB. Berdasarkan hasil observasi, pendekatan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum NTB sudah berjalan cukup efektif, meskipun tentu masih membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

#### **4. Dampak Kebijakan AHU terhadap Legalitas dan Pengembangan UMKM**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya melalui layanan Perseroan Perorangan di AHU Online, telah memberikan dampak positif terhadap penguatan legalitas serta perkembangan UMKM di wilayah NTB.

Salah satu dampak yang paling nyata adalah peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha. Dari hasil diskusi dan dokumentasi kegiatan yang diikuti, termasuk pada kegiatan sosialisasi di aula atas Kanwil, disebutkan bahwa terdapat peningkatan minat pendaftaran badan usaha perseorangan melalui sistem AHU Online,

terutama setelah adanya penyederhanaan proses dan biaya. Hal ini sejalan dengan data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB tahun 2022, yang mencatat terdapat 15.746 usaha mikro dan 6.194 usaha kecil di Kota Mataram, serta 14.356 usaha mikro dan 6.390 usaha kecil di Kabupaten Lombok Timur. Sebagian dari pelaku usaha tersebut mulai beralih ke bentuk usaha berbadan hukum karena memahami manfaat legalitas.

Selain itu, kebijakan ini juga mempermudah akses pelaku UMKM ke pembiayaan formal. Status badan hukum memberikan jaminan dan kepercayaan bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit usaha. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan kredit di NTB yang mencapai 25,55% pada tahun 2024. Meski masih lebih rendah dibandingkan NTT (32,48%), angka ini menunjukkan adanya tren positif, yang salah satunya ditopang oleh peningkatan legalitas usaha melalui layanan AHU.

Dari sisi kompetitif, penulis juga melihat bahwa legalitas usaha mampu meningkatkan daya saing UMKM. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya tidak bisa ikut serta dalam tender pemerintah atau menjalin kerja sama formal, kini mulai bisa mengakses peluang tersebut setelah usahanya berbadan hukum. Dalam beberapa sesi sosialisasi, terlihat antusiasme pelaku UMKM terhadap peluang-peluang ini meningkat seiring pemahaman mereka akan manfaat memiliki entitas usaha yang sah.

Tak kalah penting, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi dampak positif dari implementasi kebijakan AHU. Kegiatan edukasi hukum yang secara rutin dilakukan oleh Kanwil, baik secara langsung di aula atas kantor maupun melalui media sosial, terbukti mampu membangun pemahaman baru di kalangan pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas. Penulis menyaksikan bahwa semakin banyak peserta penyuluhan yang tidak hanya hadir sebagai pendengar pasif, tetapi juga aktif bertanya dan langsung mengakses layanan setelah kegiatan berakhir.

Dengan berbagai hasil positif tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan AHU yang diimplementasikan melalui Kanwil Kemenkum NTB berkontribusi nyata dalam mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka dalam ekosistem ekonomi daerah.

## Kesimpulan

Implementasi kebijakan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) oleh Kanwil Kemenkum NTB telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan legalitas UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kehadiran layanan seperti Perseroan Perorangan melalui platform AHU Online terbukti mampu memperluas akses legalisasi usaha secara mudah, cepat, dan terjangkau. Meskipun demikian pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta dukungan anggaran yang minim dari pemerintah daerah. Kondisi ini mengakibatkan tidak meratanya informasi dan akses legalitas terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan edukasi hukum, pelatihan literasi digital bagi pelaku UMKM dan penguatan kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif diharapkan seluruh pelaku UMKM di NTB dapat merasakan manfaat dan legalitas usaha untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, R. M. (2023). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) ONLINE. *Kabillah: Journal of Social Community*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v8i2.306>
- BAPPENDA NTB. (t.t.). Diambil 19 April 2025, dari <https://bappenda.ntbprov.go.id/Search>
- Barat, B. P. S. P. N. T. (t.t.). *Jumlah Koperasi—Tabel Statistik*. Diambil 25 April 2025, dari <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAwIzI=/jumlah-koperasi.html>
- Dataset. (t.t.). Satu Data NTB. Diambil 19 April 2025, dari <https://data.ntbprov.go.id>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB. (2022). *Data UMKM Provinsi NTB*. <https://data.ntbprov.go.id/index.php/dataset/9d597b1c-8347-4a03-b3e4-e0c224ae425e/show>
- DITJEN AHU ONLINE. (t.t.). Diambil 19 April 2025, dari <https://ahu.go.id/>

- Djoko Wicaksono, R. M. T. A. (2021). Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11–30.  
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>
- Maksum, I. R., Rahayu, A. Y. S., & Kusumawardhamsuani, D. (2020). A social enterprise approach to empowering micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3), 50.  
<https://doi.org/10.3390/joitmc6030050>
- Primananda, E., Ragil, W., & Simatupang, D. P. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1).  
<https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7990>
- Sulihan, S., & Choiriyah, I. U. (2024). Community Engagement in BUMDes PUJA BERSINAR Management Practices: *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4), Article 4. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1186>
- Sulila, I. (2021). The Influence of structure, resources, disposition and communication on small- and medium-sized enterprises' empowerment policy implementation in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 1213–1223.  
<https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO6.1213>
- Utami, H. W., & Istiandari, D. N. (2023). *Encouraging the implementation of digitalization through micro, small and medium-sized enterprises (MSME) in Indonesia*. Proceedings of Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences.  
<https://doi.org/10.15642/saicopss.2023.1..118-130>
- Urifah, S. (n.d.). PERAN EDUKASI HUKUM TERHADAP KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI DESA JARIN

KABUPATEN PAMEKASAN. In *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 6).

Utami, I. M., & Mayasari, I. (2025). Implementation of individual company policies in Indonesia in the Job Creation Law. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.

<https://doi.org/10.59141/jiss.v5i12.1521>